



Akui Sosialisasi KTR Belum Maksimal

**SUDAH ADA 727
PELANGGAR PER 12 MEI**

Sanksi:

Pelanggaran kawasan tanpa rokok (KTR) di Malioboro dapat dikenai sanksi berupa denda maksimal: **Rp 7,5 juta** atau kurungan satu bulan penjara.

Dasar Hukum:

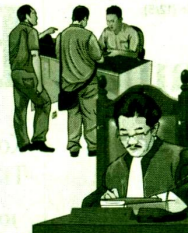
Peraturan Daerah (Perda) Nomor 2 Tahun 2017 tentang KTR.

Jenis Pelanggaran:

Merokok sembarangan, mempublikasikan, dan menjual rokok di KTR.

Penindakan:

Satpol PP Jogja baru menerapkan tindakan persuasif terhadap pelanggar KTR di Malioboro.



Pelanggaran:

Ada 727 pelanggar KTR di Malioboro dari awal tahun hingga Senin, (12/5). **Terdiri dari:**
• 64 warga lokal.
• 663 wisatawan.

Pemkot Bakal Tambah Smoking Area di Sirip Malioboro

JOGJA - Wali Kota Jogja Hasto Wardoyo mengakui, sosialisasi terkait aturan kawasan tanpa rokok (KTR) di Malioboro belum maksimal dilaksanakan. Dampaknya, masih banyak ditemui pelanggar atau perokok di kawasan vital di Kota Jogja tersebut.

Hasto mengatakan, aturan mengenai KTR belum dipahami semua lapisan masyarakat. Ini juga karena sosialisasi terkait hal tersebut belum optimal dijalankan.

"Kami akui belum maksimal, karena kalau maksimal sudah pasti tidak ada yang merokok. Namun kita harus sadar bahwa kemerdekaan merokok itu menimbulkan kerugian bagi orang lain," ujar Hasto, kemarin (13/5).

Kendati begitu, dia berharap ada kesadaran dari masyarakat dan wisatawan untuk memahami bahwa Malioboro merupakan kawasan dilarang merokok. Pemkot telah menyediakan ruang khusus merokok di kawasan tersebut.

Namun alih-alih akan memasang imbauan larangan merokok di Malioboro, Hasto justru akan menambah kawasan khusus merokok di kawasan tersebut. Sebab lokasi khusus merokok di Malioboro dinilai masih cukup sedikit.

Saat ini baru tersedia tiga



AKAN ADA PENAMBAHAN: Saat ini baru tersedia tiga titik tempat khusus merokok di Malioboro dan lokasinya terbilang jauh. Wali Kota Jogja berencana memanfaatkan sirip-sirip untuk tempat khusus merokok.



Menurut saya idealnya tempat khusus merokok itu sepuluh titik, sekarang kan baru tiga titik. Sehingga sirip-sirip itu nanti ada *smoking area*."

HASTO WARDoyo
Wali Kota Jogja



titik tempat khusus merokok di Malioboro dan lokasinya terbilang jauh. Oleh karena itu, Hasto berencana memanfaatkan sirip-sirip untuk tempat khusus merokok. Bentuknya diwujudkan dengan pendirian bangunan seperti gardu.

"Menurut saya idealnya tempat khusus merokok itu sepuluh titik, sekarang kan baru tiga titik. Sehingga sirip-sirip itu nanti ada *smoking area*," terangnya.

Terpisah, Kepala Satpol PP Kota Jogja Octo Noor Arafat

mencatat sudah ada 727 pelanggar KTR di Malioboro hingga Senin (12/5). Jumlah itu terdiri dari 64 warga lokal dan 663 pelanggar merupakan wisatawan.

Mayoritas pelanggar berlatar belakang tidak tahu aturan larangan merokok di kawasan Malioboro karena bukan merupakan warga Yogyakarta. Dia sendiri pun memaklumi hal tersebut. Sehingga penindakan akan difokuskan terhadap warga lokal.

"Kami akan lebih menekankan sanksi lebih kepada pelanggar lokal, daripada hanya berupa kartu kuning atau peringatan saja," terangnya. (inu/wia/hep)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Walikota	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. Sat Pol PP			

Yogyakarta, 18 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005